



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 257 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI
KECAMATAN POLEN, DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA
KECAMATAN OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dilakukan Perpanjangan Penetapan Lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2021 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah ditetapkan penambahan jangka waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 1 (satu) tahun disebabkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai;
- c. bahwa terdapat perubahan data fisik hasil pengadaan tanah pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan perubahan Penetapan Lokasi;
- d. bahwa sesuai Pasal 74 Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan Lokasi, Gubernur melakukan perubahan/revisi terhadap Penetapan Lokasi berdasarkan rekomendasi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Berita Acara Perbaikan dan/atau pemutakhiran Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen Dan Desa Oenino, Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 170/KEP/HK/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen Dan Desa Oenino, Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : PT.02.04/321.53.02/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Hal Permohonan Rekomendasi Revisi Luas Kebutuhan Lahan Pembangunan Bendungan Temef Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Nomor : SA.02.03/BWS.17/428 tanggal 4 Juli 2022 Hal Penyampaian Rekomendasi Terkait Revisi Luas Kebutuhan Lahan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3. Notulen ...

3. Notulen Rapat Konsinyering Data/Peta Penlok 480 Ha Pembangunan Bendungan Temef Antara BWS NT II, BPKH Wil. XIV Kupang dan Pertanahan Kab. TTS, tanggal 2 april 2022;
4. Resume Hasil Konsinyering Data Pembangunan Bendungan Temef Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 2 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen Dan Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 489,236 (empat ratus delapan puluh sembilan koma dua ratus tiga puluh enam) Ha, yang meliputi:

- a. Area Genangan, seluas 297,360 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma tiga ratus enam puluh) Ha;
- b. Sabuk Hijau seluas 88 (delapan puluh delapan) Ha;
- c. Tapak Bendungan seluas 6,030 (enam koma nol tiga puluh) Ha;
- d. Bangunan Pelengkap seluas 32,800 (tiga puluh dua koma delapan ratus) Ha;
- e. Bangunan Fasilitas seluas 1,890 (satu koma delapan ratus sembilan puluh) Ha;
- f. *Stock Pile* seluas 5,500 (lima koma lima ratus) Ha;
- g. *Spoilbank* seluas 13,500 (tiga belas koma lima ratus) Ha;
- h. Akses Jalan Masuk seluas 3,070 (tiga koma nol tujuh puluh)Ha;
- i. Akses Jalan Operasional seluas 2,190 (dua koma seratus sembilan puluh) Ha;
- j. QR 1 (*Quary Material Random*) seluas 0,100 (nol koma seratus) Ha;
- k. *Quary Material Random* seluas 30,460 (tiga puluh koma empat ratus enam puluh) Ha;
- l. Area Penggunaan Lain seluas 6,916 (enam koma sembilan ratus enam belas) Ha; dan
- m. Direksi *Keet* Paket 1 seluas 1,420 (satu koma empat ratus dua puluh) Ha.

KETIGA : Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Agustus

2022,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala Dinas PU dan tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
11. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
13. Camat Polen di Konbaki;
14. Camat Oenino di Oenino.

2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 238 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 5 Agustus 2022

PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI KECAMATAN POLEN
 DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA KECAMATAN OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
 KEGIATAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
 Jl. Frans Seda, Burdaran PU Kupang, Telp (0380) 824170, Fax (0380) 824189

PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Proyeksi : UTM Zona
 Sistem Grid : UTM (Universal Transverse Mercator)
 Datum Horizontal : WGS 1984

Petunjuk Lokasi



LEGENDA

- S U N G A I
- KONTUR (1,0 METER)
- KONTUR BEDIK (5,0 METER)
- RENCANA AKSES JALAN MASUK
- RENCANA AKSES JALAN OPERASIONAL
- TAPAK BENDUNGAN
- GENAWANG
- GREEN BELT
- KAWASAN HUTAN
- BANGUNAN PELENGKAP
- BANGUNAN FASILITAS
- SPOILBANK
- ARBORETUM
- BATAS PEMBAGIAN LAHAN
- BATAS DESA
- BATAS HUTAN
- JALAN DESA
- JALAN NASIONAL
- BATAS PEMBAGIAN LAHAN
- QUARRY AREA
- BORROW AREA
- PEMUKIMAN
- BANGUNAN
- MAWAR/KUBURAN

Luas = 4.892.360 M2 = 489,236 Ha

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
 Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT